

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermene Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

1. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101o14'-101o34' Bujur Timur dan 0o25'-0o45' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam

Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara ASEAN. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

B. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru telah berdiri pada tahun 1980 dan beroperasi pada tanggal 5 Juli 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 350/Men.Kes/SK/VII/1984 tentang pembentukan rumah sakit jiwa kelas B di Pekanbaru, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987

oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soewardjono Soerjaningrat).

Kemudian dijelaskan dalam SK. Direktur No. OT. 00. 02 RSJPP. 1. 1481 tanggal 1 Agustus 1998 tentang susunan Organisasi Dana Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, serta mendapatkan akreditasi penuh pada tanggal 14 April 1999 Rumah Sakit Jiwa Tampa Pekanbaru telah mendapatkan sertifikat tentang standar kelayakan yang penuh meliputi administrasi, pelayanan medis, rekam medis, maka kedudukan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru ketika itu adalah seperti berikut :

- 1) Merupakan unit Organik Dep Kes yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dir. Jen Med.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dipimpin oleh Direktur Utama yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Antara tugas lainnya lagi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan di rumah sakit khusus jiwa dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang

dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

1. Visi dan Misi

Sebuah organisasi yang mantap harus mempunyai visi dan juga misi yang jelas dalam pengurusannya. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan bertindak sebagai juru pandu kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Visi yang disepakati dijabarkan lagi menjadi pernyataan Misi yang lebih khusus sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dengan target waktu yang ditetapkan.

Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah sebagaimana berikut :

- a. Mewujudkan system manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan pelayanan dan keperawatan kesehatan jiwa, Narkoba dan HIV/AIDS yang prima melalui pendekatan multi disiplin secara Komprehensif, Holistik, Paripurna, yang Profesional, mudah diakses dan berbasis masyarakat.
- c. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa untuk mewujudkan profesionalisme SDM.

- d. Mengembangkan dan meningkatkan SDM, Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
- e. Memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa, serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
- f. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak, usia produktif dan usia lanjut (geriatric).

2. Struktur Organisasi dan Fungsi

Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru dipimpin oleh Direktur Utama yang berada dibawah naungan Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa bertugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantu, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang Rumah Sakit Jiwa Tampan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Yang membawahi Direktur Utama adalah 2 Direktorat, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan dan Direktorat Medik dan Keperawatan berdasar kan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

1. Direktorat Umum dan Keuangan

Melalui peraturan Gubernur Riau Nomor 22 tahun 2009 tentang uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Direktorat Umum dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Direktur yang

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Tata Usaha
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang Keuangan
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama

Direktorat Umum dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) Bagian :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Perencanaan

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian, dan masing-masing bagian mempunyai 2 (dua) sub bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

2. Direktorat Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi dibidang direktur medic dan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medic
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang penunjang medic, pendidikan dan penelitian.
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang keperawatan.

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama
Direktorat medic dan keperawatan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu :
 - a. Bidang pelayanan medic
 - b. Bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitian (Diklit)
 - c. Bidang keperawatan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Unit Pelaksanan Fungsional

Unit Pelaksanaan Fungsional dipimpin oleh seseorang pejabat fungsional yang mampu di lingkungan yang bersangkutan. Unit Pelaksana Fungsional adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi :

1. Satuan Pengawasan Intern

Bertugas sebagai pengawas di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Satuan pengawas ini ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 tahun

2. Komite Medik

Adalah kelompok tenaga medis. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite Medik mempunyai tugas menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaan pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staff medis fungsional, dan mengembangkan program pelayanan.

3. Komite Keperawatan

Adalah dari kelompok tenaga medis yang anggotanya dari staf keperawatan. Akan berada di ruangan (bangsal) rawat inap.

b. Instalasi Rumah Sakit

1. Instalasi Laboratorium

Tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional

2. Instalasi farmasi

Bertugas sebagai penyimpan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang diperlukan yang dilakukan oleh tenaga pegawai dalam jabatan fungsional.

3. Instalasi Dapur Gizi

Mengolah, menyediakandan menyalurkan makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

4. Instalasi Rawat Jalan

Melaksanakan diagnosis, pengobatan dan perawatan secara fisik

5. Instalasi Rawat Inap

Melaksanakan diagnosis pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap.

6. Instalasi Rekam Medik

Secara teknis berada di bawah bidang pelayanan medic dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan Keperawatan.

7. Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat yang mempunyai tugas member pelayanan medis jiwa, terapi awal dan terapi medis umum yang bersifat gawat darurat

8. Instalasi Radiologi

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnosis yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional

9. Instalasi Elektromedik

Melaksanakan tugas pemeliharaan alat-alat kesehatan dan alat kedokteran

10. Instalasi Rehabilitasi dan Keswamas

Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha terapi dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resosialisasi, penyaluran dan pengawasan / pengobatan lanjutan. Pasien Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan Pasien Rawat Inap dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

11. Instalasi Pemeliharaan Fasilitas Fisik

Instalasi pemeliharaan fasilitas fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, instalasi listrik, instalasi gas dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan.